

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama, dengan persetujuan Bupati daerah tingkat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah gedung dengan biaya swadaya masyarakat diatas tanah kompleks kantor Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18 x 7 meter dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9 x 3,5 meter (Super User, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Batusangkar,2017).

Pada tanggal 22 Juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedung sendiri, gedung ini diperoleh dengan biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar, dan sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan STAIN Batusangkar, yakni yang merupakan tanah hibah dari seorang penghulu di daerah Lima Kaum yaitu Dt. Malano yakni yakni terletak di Jl. Siti hajir No. 1 Limo kaum Kecamatan Lima Kaum dengan ukuran luas tanah 2.675 M2, luas bangunan 260 M2 luas halaman 1015 M2 (data tahun 2009).

Pada Tahun 2013 Pengadilan Agama Batusangkar sudah menempati gedung baru yang telah rampung pengerjaannya sejak tahun 2011 dan acara pemakaian gedung baru diadakan acara yang bertepatan dengan Pisah sambut Ketua Pengadilan Agama Batusangkar

dari Drs.H.M.Yunus Rasyid SH,MH yg di Promosikan menjadi Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado dan digantikan Oleh Drs.H.M.Fajri Rifai. Dengan telah ditempatinya gedung baru Pegadilan agama Batusangkar dan telah diresmikannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik para pencari keadilan.

Tabel 4.1
Pergantian Ketua Pengadilan Agama Batusangkar pada beberapa Priode

No	Nama ketua PA batusangkar	Priode
1.	Dr. Burnalis. MA	2018 - 2020
2.	Drs. H. Palatua, SH.M. HI	2020-2021
3.	Nursaimal, S.Ag., MH	2021-2023
4.	Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag	2023-2024
5.	Elmishbah Ase, S.H.I.	2024-2025
6.	Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag	2025

Sumber: Webside Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan agama Batusangkar, <https://www.pa-batusangkar.go.id/>

3.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Batusangkar

Visi:

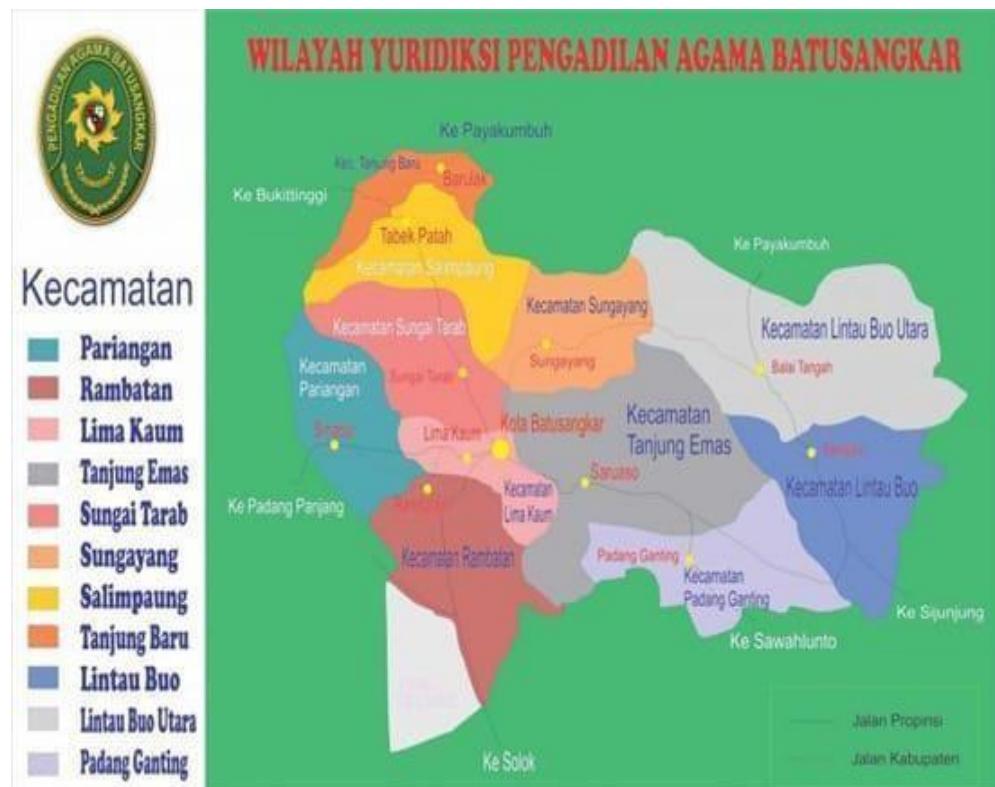
“Terwujudnya Pengadilan Agama Batusangkar yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batusangkar
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Batusangkar
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Batusangkar (Super User, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Batusangkar,2017).

3.3 Letak Geografis Pengadilan Gama Batusangkar

Gambar 4.1



Sumber: Webside Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan agama Batusangkar, <https://www.pa-batusangkar.go.id/>

Geografis Pengadilan Agama Batusangkar yang terletak di Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam Propinsi Sumatera Barat, dengan ibu kota Batusangkar $0^{\circ}27'12''\text{LU}$ $100^{\circ}35'38''\text{BT}$. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten Tanah Datar adalah 345 706 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Pengadilan Agama Batusangkar memiliki wilayah Yuridiksi meliputi 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang didalamnya terdapat 52 Nagari (Super User, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Batusangkar, 2020).

3.4 Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Batusangkar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini (Super User, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Batusangkar, 2019).

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Agama
- b. Pengadilan Tinggi Agama
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi

2. kewenangan dan Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan,

wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah antara lain meliputi: Bank syari'ah; Lembaga keuangan mikro syari'ah; Asuransi syari'ah; Reasuransi syari'ah; Reksa dana syari'ah; Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; Sekuritas syari'ah; Pembiayaan syari'ah; Pegadaian syari'ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; Bisnis syari'ah, sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 (Super User, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Batusangkar,2019).

3. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.

Fungsi lainnya Pengadilan Agama Batusangkar yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain. (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (Super User, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Batusangkar,2019).
4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut Program Kerja Meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu :
- 1) Bidang Tekhnis Yustisial;
 - 2) Bidang Administrasi Yustisial;
 - 3) Bidang Administrasi Kesekretariatan (Super User, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Batusangkar,2019).

UIN IMAM BONJOL
PADANG